

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN *HOAX* YANG MEMILIKI  
MUATAN PROVOKASI  
(Studi Kasus POLDA NTB)**

**JURNAL ILMIAH**



**RISKA RAHMA ALFATAYA HARTIKA NINGRUM**

**D1A 019 508**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM**

**2023**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN *HOAX* YANG MEMILIKI  
MUATAN PROVOKASI  
(Studi Kasus POLDA NTB)**

**JURNAL ILMIAH**



**RISKA RAHMA ALFATAYA HARTIKA NINGRUM**

**DIA 019 508**

**Menyetujui :**

**Pembimbing Pertama,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Lalu Parman", written over a horizontal line.

**Dr. H. Lalu Parman, SH., M.Hum.**  
**NIP : 19580408 1986021 001**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN *HOAX* YANG MEMILIKI  
MUATAN PROVOKASI  
(Studi Kasus POLDA NTB)**

**RISKA RAHMA ALFATAYA HARTIKA NINGRUM  
D1A 019 508**

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Peran Kepolisian dalam Penanggulangan yang memiliki muatan Provokasi di Polda Nusa Tenggara Barat, Kemudian Untuk Mengetahui Kendala dalam Penanggulangan Hoax yang memiliki muatan Provokasi di Polda Nusa Tenggara Barat. Metode yang di gunakan adalah Metode Normatif-Empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Peranan Polda NTB dalam menanggulangi *Hoax* dilakukan dalam Upaya Preventif, Preventif dan Refresif demi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat. (2) Kendala-kendala dalam penanggulangan yakni adanya faktor internal berupa literasi digital, sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang kurang memadai. dan faktor eksternal berupa kemajuan teknologi, masih berkurangnya kesadaran masyarakat dan substansi hukum.

**Kata Kunci : Kepolisian, Penanggulangan, Berita Bohong (*Hoax*)**

***THE ROLE OF THE POLICE IN OVERCOMING HOAXES THAT HAVE PROVOCATIVE  
CONTENT  
(NTB POLDA Case Study)***

***ABSTRACT***

*The purpose of this study is to find out the role of the police in overcoming hoaxes that have provocative content in the West Nusa Tenggara Regional Police, then to find out of obstacles in overcoming hoaxes that have provocative content in the West Nusa Tenggara Regional Police. The method used is the Normative-Empirical Method. The results of this study indicate that (1) The role of NTB Police in tackling hoaxes is carried out Pre-Incentive, Preventive and refressive Efforts for the maintenance of security and public order. (2) The Obstacles in overcoming are internal factors in the form of digital literacy, human resources, inadequate facilities and infrastructure. External factors in the form of technological advances, reduced public awareness and legal substance in the form of rules or norms which are patterns of human behavior in society within the legal system.*

***Keywords: Police, Countermeasures, Fake News***

## 1. PENDAHULUAN

Kepolisian merupakan salah satu unsur negara yang berperan penting menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Terbentuknya kepolisian republik indonesia pada tanggal 1 juni 1946 yang merupakan hari lahirnya kepolisian di indonesia. Dalam peraturan perundang-undangan Kepolisian Republik Indonesia di atur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang kepolisian republik indonesia yang mengatur segala pengaturan serta pengertian kepolisian, dan tugas seorang polisi dalam menjalankan tugasnya. Penyidik ialah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang melakukan penyidikan<sup>1</sup> dan penyelidikan dalam tahap ini polisi berwenang mengasut suatu tindak pidana guna mencari tahu apakah perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana. Setelah terbukti, maka polisi berwenang melakukan pencarian serta penyitaan barang bukti Asas legalitas sebagai akumulasi pradigma supermasi hukum dalam undang-undang secara tegas dinyatakan secara tegas perincian kewenangan kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara tegas mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machstaat*). Hal ini menunjukkan keinginan negara Indonesia agar hukum senantiasa di tegakkan, di hormati, dan ditaati oleh siapapun tanpa pengecualian, yang tercantum pada pasal 1 ayat (3). Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, serta kesejahteraan dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Kepolisian Republik Indonesia

Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan tata kehidupan yang adil, aman, makmur, tentram, tertib, sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia, dan untuk mencapainya di perlukan upaya menegakkan keadilan, kebenaran dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat.

Latar Belakang terjadinya Berita Hoax adalah kemudahan dalam akses informasi di era digitalisasi sering disalah gunakan oleh sejumlah pihak tertentu dalam menyebarkan berita bohong (*hoax*). Pemerintah saat ini tengah berupaya melakukan berbagai cara dalam menanggulangi berita bohong (*hoax*). Termasuk mengeluarkan sejumlah kebijakan, melalui perundang-undangan yang hakikatnya merupakan wujud dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<sup>2</sup>. Informasi yang tersebar melalui media sosial sangat berpengaruh terhadap emosi, perasaan, pikiran bahkan tindakan seseorang atau kelompok dalam masyarakat. Apabila informasi yang disampaikan tersebut adalah informasi bohong/berita palsu (*hoax*) serta dengan judul yang sangat provokatif akan mengiring pembaca atau penerima kepada pikiran dan opini yang negatif.

Penyebar berita *hoax* dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 28 Ayat (1) berisi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

---

<sup>2</sup> Wikisource. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008. [https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang\\_Republik\\_Indonesia\\_Nomor\\_11\\_Tahun\\_2008](https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_11_Tahun_2008) di akses tanggal 12 Oktober 2022

Selain itu ancaman pidana, diatur dalam Pasal 45 ayat (2) yang berisi ancaman pidana penjara bagi pelaku yang memenuhi unsur dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2) tersebut diatas , maka dikenakan pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda paling banyak 1 milyar rupiah. Keberadaan undang-undang tersebut diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih bijak dalam bersosial media. Penyusun kemudian memberikan batasan dengan menentukan rumusan masalah yang akan diteliti. Adapun rumusan masalah yang akan diteliti oleh penyusun adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Kepolisian dalam Penanggulangan *Hoax* yang memiliki muatan Provokasi di Polda Nusa Tenggara Barat ?
2. Apakah Kendala dalam Penanggulangan *Hoax* yang memiliki muatan Provokasi di Polda Nusa Tenggara Barat?

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Peran Kepolisian dalam Penanggulangan yang memiliki muatan Provokasi di di Polda Nusa Tenggara Barat, Kemudian Untuk Mengetahui Kendala dalam Penanggulangan *Hoax* yang memiliki muatan Provokasi di Polda Nusa Tenggara Barat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi atau rujukan untuk penelitian selanjutnya yang mengkaji peran kepolisian dalam penanggulangan *hoax* yang memiliki muatan provokasi penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat sekaligus menambah wawasan ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia hukum khususnya yang berhubungan dengan peran kepolisian dalam penanggulangan *hoax* yang memiliki muatan provokasi serta dapat menambah ilmu bagi penyusun.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris. dengan menggunakan metode pendekatan PerundangUndangan, konseptual dan sosiologis. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data kepustakaan diperoleh dengan mengumpulkan dari sumber-sumber terdahulu dan data lapangan diperoleh secara langsung dari sumbernya yaitu responden maupun informan. Teknik atau cara memperoleh data yang digunakan adalah


studi kepustakaan dan wawancara. Teknik pengumpulan sampel dengan random sampling (penentuan secara acak) dengan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif.

## II. PEMBAHASAN

### Peran Kepolisian dalam penanggulangan *hoax* yang memiliki muatan provokasi di POLDA NTB

Dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945 bagian Pertahanan Negara dan Keamanan Negara dijelaskan bahwa kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakan hukum. Seiring berkembangnya teknologi, tindakan kriminal kejahatan berkembang melalui media-media sosial, salah satunya adalah berita bohong atau *hoax*. Berita bohong atau Hoax tercakup di dalam kejahatan dunia maya atau Cyber Crime dimana salah satu tindak pidana dari Cyber Crime itu adalah menyebarkan beritabohong atau Hoax melalui media elektronik komputer atau internet, yang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang tidak boleh dilakukan oleh semua orang.

Dari hasil penelitian, di NTB tercatat kasus penyebaran hoax sebanyak 302 kasus dari tahun 2021 sampai dengan 2022 dengan data sebagai berikut :



Sumber : Banit Subdit V Cyber Ditreskrimsus Polda NTB



Berdasarkan data tersebut terdapat 254 Laporan pengaduan dengan rincian 242 kasus masih dalam tahap laporan penyelidikan, 3 kasus sudah mendapat surat pemberitahuan penghentian penyelidikan, dan 9 kasus yang dilimpahkan penanganannya kepada satuan kerja lain. Kemudian terdapat 48 kasus Laporan Polisi dengan rincian, 3 kasus masih dalam laporan penyelidikan, 15 kasus dalam tahap penyidikan, 3 kasus dalam dalam tahap pengiriman berkas perkara ke kejaksaan (pengiriman pertama), 18 kasus sudah mendapat surat pemberitahuan penghentian penyidikan, dan 9 kasus dengan status berkas telah lengkap yang dilanjutkan dengan penyerahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan.

Berdasarkan kasus-kasus yang ditangani oleh tim penyidik, faktor yang menjadi penyebab terjadinya kasus *hoax* adalah faktor kebencian, persaingan dan politik yang di tujuikan kepada lembaga, institusi, instansi atau perorangan. Aturan yang paling relevan untuk digunakan dalam penanganan kasus penyebaran berita bohong di NTB adalah UUD ITE No. 19 tahun 2016 tentang perubahan UUD No.11 th 2008 tentang ITE , No. 28 ayat (2) tentang *hoax*.

Secara umum dalam penanganannya, upaya kepolisian terbagi menjadi menjadi tindakan pre-emptif, represif dan preventif.

1. Tindakan pre-emptif

Tindakan pre-emptif merupakan upaya kepolisian untuk melaksanakan tugas kepolisian dengan mengedepankan himbuan dan pendekatan kepada masyarakat dengan tujuan menghindari munculnya potensi-potensi terjadinya permasalahan sosial dan kejahatan di masyarakat. Tindakan pre-emptif Polri ini dilakukan dengan komunikasi yang bersifat persuasif dan mengajak masyarakat untuk menanamkan

nilai etika, moral, dan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Tindakan pre-emptif ini dilakukan oleh fungsi pembinaan masyarakat (Binmas). Contoh kegiatan yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi tentang bahaya-bahaya penyebaran *hoax*.

## 2. Tindakan preventif

Tindakan ini merupakan upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah tindakan-tindakan masyarakat agar tidak mencapai ambang gangguan dan menjadi gangguan nyata. Tindakan preventif ini dilakukan dengan cara mencegah secara langsung terhadap kondisi-kondisi yang secara nyata dapat berpotensi menjadi permasalahan sosial dan tindakan kejahatan. Oleh karena itu kepolisian melakukan tindakan preventif berupa upaya pencegahan<sup>3</sup> untuk mengurangi atau menghentikan penyebaran berita bohong atau *hoax* antara lain :

1. Menjadi narasumber di instansi dan institusi tentang hibauan penyebaran berita bohong,
2. Memberikan penyuluhan atau sosialisasi di tingkat sekolah yang berada disekitar wilayah POLDA NTB, salah satunya MAN 1 MATARAM pada tanggal 3 Agustus 2019 yang dipimpin langsung oleh Kasubdi Cyber Crime Kompol Yussuf Tauzari,S.Ik , Kanit Cyber Crime AKP Prayit Harianto,SH, serta didampingi oleh anggotanya ( Bigadir Ketut Astana ).

Kegiatan sosialisasi tersebut di adakan di lapangan sekolah Man 1 Mataram kegiatan itu diselenggarakan Oleh Anggota Kepolisian bagian Subdit V siber Ditreskrimsus Polda NTB dengan tema "Sosialisasi Anti Hoax dan Grooming Kepada

---

<sup>3</sup> Hasil Wawancara dengan AKP Prayit Haryanto sebagai PS Kanit Subdit V ditreskrimsus Polda NTB pada 18 Februari 2023 di Polda NTB

Pelajar, Mahasiswa, Komunitas masyarakat di Wilayah Polda NTB" Kegiatan ini juga disambut baik pihak sekolah "kegiatan ini adalah bentuk antisipasi agar kita lebih selektif lagi dalam memilih berita, dan kita bisa sangat berhati-hati terhadap suatu berita yang ada di dalam media sosial seperti di IG, FB dan lainnya sehingga kita bisa terhindar dari UU ITE<sup>4</sup>".

### 3. Tindakan Represif

Tindakan represif merupakan upaya kepoisian yang dilakukan dengan tujuan menghadirkan keadilan dengan cara menegakkan hukum terhadap para pelanggar hukum di Indonesia dalam upaya represif kepolisian berperan untuk menghadirkan keadilan dengan cara menegakkan hukum terhadap para pelanggar hukum di Indonesia. Dalam penanganan secara represif ini kepolisian melakukan pemeriksaan untuk menentukan apakah kasus tersebut layak untuk selanjutnya masuk tahap penyidikan atau tidak, kemudian kepolisian mencari dan mengumpulkan bukti terkait kasus yang sedang diselidiki dan membuat kasus menemukan tindak pidana yang terjadi sehingga menemukan tersangka pelaku tindak pidana. Tindakan ini bertujuan untuk menerapkan Undang-undang dan memberi efek jera untuk para pelanggar norma.

Adanya berita palsu (hoax) di NTB ditakutkan akan mengubah pola pikir masyarakat dan memberi dampak negatif terhadap keamanan dan kenyamanan bermasyarakat. Terlebih penyebaran berita palsu melalui media sosial hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat dengan sebaran cukup luas, dimana media sosial sudah menjadi sarana yang biasa di akses dan digunakan untuk berinteraksi dan

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Masjudin Yusi S.pd selaku Wakil Kepala Sekolah bagian Kesiswaan pada tanggal 22 mei 2023 di Man 1 Mataram

bertukar informasi oleh sebagian besar masyarakat. Di NTB sendiri sudah banyak kasus penyebaran hoax yang terjadi, mulai dari menyerang personal, lembaga bahkan instansi. dengan adanya tindak tegas dari kepolisian diharapkan kepada masyarakat mulai cerdas menggunakan media sosial dan tidak mudah terprovokasi oleh berita palsu atau hoax<sup>5</sup>.

Sebagai aparaturnya penegak hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia memegang peranan penting dan strategis. Penting karena fungsi penegakan hukum itu biasanya diawali oleh Polri sebagai salah satu bagian dari unsur-unsur penegak hukum lainnya, seperti Jaksa dan Hakim. Sebagai salah satu bagian dari Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), Polri adalah unsur terdepan dalam proses penegakan hukum, karenanya fungsi tersebut menjadi penting.

### **Kendala dalam dalam penanggulangan *hoax* yang memiliki muatan provokasi di POLDA NTB**

Ada beberapa faktor yang menghambat Kepolisian dalam penanggulangan hoax yang memiliki muatan provokasi di Polda NTB, faktor tersebut adalah sebagai berikut :

#### 1. Faktor Internal

##### a) Rendahnya Literasi Digital

Literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital, seperti alat komunikasi, jaringan internet dan lain sebagainya. Kecakapan pengguna dalam literasi digital mencakup kemampuan untuk menemukan, mengerjakan, mengevaluasi, menggunakan, membuat serta memanfaatkannya dengan bijak, cerdas, cermat serta tepat sesuai kegunaannya. Literasi

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Lalu Halikul Bahri, S.sos., MH. Selaku Fungsional analisis hukum di Biro Hukum pada 15 Februari 2023

digital memungkinkan masyarakat untuk mengakses berita dan informasi yang akurat dan terpercaya, serta membantu masyarakat untuk berpartisipasi dalam diskusi dan kegiatan sosial secara online. Kemampuan literasi digital ini diharapkan dapat membuat pengguna media sosial lebih bijak dalam mengakses dan menggunakan teknologi.

b) SDM ( Sumber Daya Manusia )

Masih kurangnya kualitas sumber daya manusia dari segi kualitas aparat penegak hukum/ sumber daya manusia yang ada masih belum begitu berkualitas. Hal ini dikarenakan masih sedikitnya pengetahuan dari aparatnya sendiri seperti kurangnya diadakan pelatihan - pelatihan maupun keterampilan-keterampilan mengenai tindak pidana tertentu. Aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan yang lebih dalam melakukan pencegahan, penangkapan, pembuktian baik dari pemeriksaan pendahuluan maupun dalam proses peradilan. Pengetahuan dan wawasan yang luas atas delik materiil atau peristiwa hukum serta kedisiplinan dan pengabdian yang tinggi.

c) Sarana dan Prasarana kurang memadai sehingga beredarnya akun fake (palsu) sehingga menyulitkan sistem untuk melakukan pelacakan lokasi pelaku<sup>6</sup>.

Fasilitas yang digunakan Unit Cyber Crime Polda NTB bukannya kurang memadai tetapi memang sangat tidak memadai untuk mendukung proses penanganan kasus Hoax (berita bohong) sehingga menyulitkan kinerja petugas Kepolisian, adapun faktor prasarana yaitu terbatasnya anggaran operasional, Jumlah anggaran yang

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan AKP Prayit Haryanto sebagai PS Kanit Subdit V ditreskrimsus Polda NTB pada 18 Februari 2023 di Polda NTB

kurang menjadi penyebab faktor yang sangat besar dalam pengungkapan kasus kejahatan Cyber, dengan keterbatasan anggaran maka akan berdampak langsung pada peralatan yang digunakan oleh pihak Kepolisian untuk melacak pelaku kejahatan Hoax.

## 2. Faktor Eskternal

### a. Faktor Kemajuan Teknologi

Kemajuan Teknologi informasi saat ini sudah semakin canggih dan merambah ke berbagai bidang dan perkembangan. Hal ini dapat membawa banyak dampak positif dalam kehidupan manusia. Perkembangan teknologi informasi juga mempengaruhi hubungan sosial dalam masyarakat, baik dalam cara berkomunikasi maupun dalam kehidupan sehari - hari, namun perkembangan teknologi informasi ini tidak terlepas dari berbagai isu baru terkait etika, salah satunya adalah berita bohong (Hoax). Hal tersebut dapat berpengaruh besar terhadap persepsi masyarakat dan budaya yang ada di dalam kehidupan sosial. Selain itu adanya budaya berbagai informasi dalam masyarakat yang membuat persebaran informasi semakin luas sehingga penyebaran Hoax semakin merajalela di kalangan masyarakat luas.

### b. Faktor Kesadaran Masyarakat

Seiring dengan derasnya arus informasi media, masyarakat pun dibuat kebingungan dan tidak mampu memilah, menyeleksi, serta memanfaatkan informasi yang sudah mereka peroleh. Perubahan pola budaya dan komunikasi yang terjadi dalam masyarakat saat ini di ruang Cyber memang memberikan dampak pada perilaku kehidupan masyarakat modern. Masyarakat yang kurang bijak dalam menyikapi perkembangan teknologi akibat dari derasnya informasi yang tersiar

sekarang ini. Media sosial merupakan saluran atau sarana pergaulan sosial secara online di dunia maya.

c. Faktor Subtansi Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah bentuk perwujudan dari tanggung jawab yang harus diemban oleh Negara, untuk memberikan perlindungan maksimal pada seluruh aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dalam negeri agar terlindungi dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalah-gunaan teknologi.

Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara dan memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional<sup>7</sup>. Secara yuridis, diaturnya dengan Undang-Undang tidak dimaksudkan sebagai satu pembatasan hak. Kedudukan Undang-Undang dalam hal ini adalah sebagai pengatur (regelend) bukannya sebagai sumber hak. Sumber hak itu sendiri didasarkan pada Hak Asasi Manusia (HAM) yang secara Universal menyertai kelahiran seseorang. Untuk selanjutnya eksistensi hak tersebut dituangkan secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 dimaksud. Adanya institusi hak Untuk mengeluarkan pendapat dengan tulisan, diantaranya diwujudkan dengan lembaga pers. Dengan demikian terkait dengan kehidupan masyarakat pers berposisi sebagai *The Extention Of Men* (Eksistensi Manusia). Penegakan hukum di Indonesia yang masih stagnan

---

<sup>7</sup> Ibid. Halaman 40-41

haruslah dijadikan sebagai alarm dan pesan peringatan kuat yang harus disikapi, direspon dan diperhatikan.



### III. PENUTUP

#### **Kesimpulan**

Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Hoax yang memiliki muatan Provokasi di wilayah Polda NTB yaitu Memelihara Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat melalui tindakan atau upaya Pre-emptif dengan melakukan kegiatan sosialisasi untuk menanamkan nilai serta moral kepada masyarakat, Melakukan tindakan atau upaya Preventif dengan Memberikan Perlindungan, Pengayom dan Pelayanan Pada Masyarakat dengan melakukan kegiatan pencegahan dengan cara Menjadi narasumber di instansi dan institusi tentang penyebaran berita bohong, Memberikan penyuluhan atau sosialisasi di tingkat sekolah dan Menegakkan Hukum melalui tindakan atau upaya Represif dengan melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan.

Kendala-kendala yang menyebabkan Polda NTB belum optimal dalam penanggulangan berita hoax yang memiliki muatan provokasi yakni adanya faktor internal berupa literasi digital, sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang kurang memadai sehingga banyak beredar akun fake dan menyulitkan untuk melacak lokasi pelaku. dan faktor eksternal berupa kemajuan teknologi, masih berkurangnya kesadaran masyarakat dan substansi hukum

## Saran

Sebagai penegak hukum yang di tugaskan tidak hanya menangani tindak pidana dengan melakukan pelaksanaan pencegahan penyebaran berita bohong (hoax) namun kepolisian juga harus melakukan tindakan-tindakan baik melalui tindakan Pre-emptif berupa menanamkan nilai etika, yang baik, tindakan Preventif berupa memberikan penyuluhan maupun sosialisasi bukan hanya di wilayah perkotaan namun juga di wilayah pedesaan sasarannya tidak hanya pelajar namun juga masyarakat -masyarakat pedesaan yang sudah mulai akrab di media sosial, dan melalui tindakan Refresif berupa menghadirkan keadilan dengan cara menegakkan hukum terhadap para pelanggaran hukum dan memberikan efek jera.

Untuk dapat terlaksana secara maksimal Sarana dan prasarana yang di miliki oleh Polda NTB untuk mengungkap kasus berita bohong (*Hoax*) masih sangat terbatas jumlah penggunaannya ini perlu di optimalkan baik dari internal maupun eksternal adapun kendala-kendala dari internal berupa literasi digital , sumber daya manusia, dan beredarnya akun fake sehingga menyulitkan untuk melacak lokasi pelaku. Adapun kendala- kendala dari eksternal baik berupa kemajuan teknologi, kesadaran masyarakat dan substansi hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

### **Hasil Wawancara**

Hasil Wawancara dengan AKP Prayit Haryanto sebagai PS Kanit Subdit V ditreskrimsus Polda NTB pada 18 Februari 2023 di Polda NTB

Hasil wawancara dengan Masjudin Yusi S.pd selaku Wakil Kepala Sekolah bagian Kesiswaan pada tanggal 22 mei 2023 di Man 1 Mataram

Hasil wawancara dengan Lalu Halikul Bahri, S.sos., MH. Selaku Fungsional analisis hukum di Biro Hukum pada 15 Februari 2023